

# PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM MEMBUATAKTA OTENTIK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH(Studi di Majelis Pengawas Notaris Daerah Malang)

---

 Oleh: ARIEF RACHMAN ( 04400040 )

Law

Dibuat: 2008-07-08 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** pengawasan, notaris, akta otentik, Majelis Pengawas Daerah

Menurut pasal 15 UU No.30 tahun 2004, Notaris memiliki tanggungjawab hukum terhadap akta otentik. Karena itulah kemudian dibentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang melakukan pemeriksaan terhadap tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Menarik diulas bagaimana wewenang dan pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta otentik, juga pengawasan yang dilakukan MPD berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dan pertanggung jawaban Notaris serta mekanisme pengawasan oleh MPD Malang terhadap Notaris dalam membuat akta otentik. Dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penulis mengacu pada data primer, terdiri dari wawancara dan dokumentasi pada lokasi penelitian, yaitu MPD Malang, dan data sekunder dari hasil kajian pustaka berbagai literatur yang memperkuat data yang ada. Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik : Membuat akta otentik sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari akta perjanjian formil dan akta perjanjian bebas, mengesahkan surat di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum. Apabila Notaris tidak memenuhi pertanggungjawaban dalam pembuatan akta otentik, maka Notaris akan dikenakan sanksi. Mekanisme pengawasan oleh MPD adalah : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Penulis menyampaikan saran bahwa MPD hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya secara profesional berkaitan dengan bidang pengawasan, kemudian untuk Pemerintah, hendaknya memberikan dukungan materi bagi MPD agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bagi Notaris, karena hambatan fungsi pengawasan dari MPD, hendaknya Notaris mampu menutupinya dengan melaksanakan pembuatan akta otentik sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. And Untuk peneliti yang lain hendaknya menggali aspek lain dari penelitian.

According to section 15 Rule No.30 / 2004, Notary has law responsible to authentic certificate. That's why there formed Regional Monitoring Committee (MPD) which watched notary responsibility in making authentic certificate. It is interesting to discuss how notary responsibility and competence in making authentic certificate, also monitoring by MPD related with authentic certificate. This research aimed to find out notary responsibility and competence, also monitoring mechanism by MPD Malang to Notary in making authentic certificate. In the research, the writer did socio-juridical approach. The writer used primary data, consisting of interview and documentation at research location, that was MPD Malang, and secondary data from literature discussion which strengthen the existing data. In data analysis, the writer used descriptive qualitative data. From the research, Notary competence in making authentic certificate : making authentic certificate as the rule stated, consisted of formal agreement certificate and free agreement certificate ; make legal of under-law certificate, giving law

illumination. If the notary didn't fulfill the responsibility in making authentic certificate, the notary would be sanctioned. Monitoring mechanism by MPD are : planning, action, and evaluation. The writer suggested that MPD should be increased their performance professionally related with monitoring. Then for the government, it would be better if the government gave material support to MPD in order to do their job well. For notary, notary should did the authentic certificate making as the procedure and law existed, and for another researcher, there would be better if they study another aspect of these research